



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/613 /OT.01.3/3/2021**

**TENTANG
PETUGAS PENGELOLAAN DAN ALIH MEDIA KEARSIPAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, yang merupakan arsip/hasil rekaman kegiatan dan alih media, perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik dan professional serta memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip, sehingga arsip dapat tertata dengan rapih, teratur dan mudah ditemukan kembali oleh yang membutuhkan informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan menunjuk petugas pengelolaan dan alih media kearsipan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis seperti tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Petugas Pengelolaan dan Alih Media Kearsipan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Pengelolaan Kearsipan dan Alih Media di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28 F;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasinya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;

8.....

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamat Dokumen/ Arsip Vital Negara;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamat dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG PETUGAS PENGELOLAAN DAN ALIH MEDIA KEARSIPAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2021;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/759a/OT.01.3/4/2020, tanggal 01 April 2020, dan selanjutnya menunjuk Sdr : **Hidayatus Sa'adah, A. Md NIP. 19911219 202012 2 004** Sebagai Petugas Pengelolaan dan Alih Media Kearsipan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Melaksanakan pengelolaan dan alih media kearsipan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Kearsipan serta dalam melaksanakan tugas berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 02 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIA NSYAH

Tembusan Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin